




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- PEMOHON I**, Umur 52 Tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Islam, Alamat Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kab. Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON III**, Umur 20 Tahun Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, Alamat Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 02 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan atau alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 telah meninggal dunia ayah kandung/ suami dari Para Pemohon yang bernama PEWARIS, di Rumah Sakit dalam keadaan beragama Islam, dalam usia 52 tahun, bertempat tinggal terakhir di Kab Bogor, sebagaimana Surat Kematian No.XXX, tanggal 10 Agustus 2021. Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia orang tua almarhum (ayah dan ibunya) telah meninggal dunia terselbih dahulu;
3. Bahwa selama masa hidup almarhum hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama Pemohon I (Pemohon I), yang dilaksanakan pada tahun 1994 menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Cibusah, Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang pada Penetapan Pengadilan Agama Cibusah Nomor: XXX, tertanggal 13 Juni 1994 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1415 Hijriyah.
4. Bahwa pada saat wafatnya, Almarhum masih sebagai Suami sah dari Pemohon I dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXX, jenis kelamin perempuan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Bogor Nomor : XXX tanggal 07 Juni 1995. (Pemohon II).
 2. XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 22 Januari 2001, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kelahiran Cibinong, Kabupaten Bogor Nomor: XXX, tanggal 07 Maret 2002. (Pemohon III).
5. Bahwa dengan demikian Almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. PEMOHON I / Pemohon I (sebagai istri).
 2. XXX / Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung).
 3. XXX / Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung).
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum PEWARIS sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum PEWARIS, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum PEWARIS. Oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
 3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum PEWARIS adalah :
 1. PEMOHON I / Pemohon I (sebagai istri).
 2. PEMOHON II / Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung).
 3. PEMOHON III / Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung).
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arba UsinI, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Foto Fotokopi Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Kematian, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;
14. Fotokopi Surat pernyataan Ahli Waris, tertanggal 10 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.14;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan PEWARIS pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan PEWARIS telah dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu sebelum . PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan PEWARIS belum pernah bercerai sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari PEWARIS;

2. SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan PEWARIS pada tahun 1994;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan PEWARIS telah dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa ayah dan ibu kandung PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu sebelum . PEWARIS meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan PEWARIS belum pernah bercerai sampai PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas*

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari PEWARIS berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 , P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan PEWARIS telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tahun 1994.;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga serta Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pewaris yaitu Arba Usin merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 adalah Surat Kematian atas nama PEWARIS, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.13 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.13 berupa surat kematian atas nama Arba Usin sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Arba Usin telah meninggal dunia tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa PEWARIS telah menikah dengan Pemohon I pada tahun 1994 dan dikaruniai 2 orang anak yaitu **Pemohon II** dan **Pemohon III**;
- Bahwa PEWARIS dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai . PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup PEWARIS hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari PEWARIS telah meninggal dunia sebelum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa ketika PEWARIS meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I serta 2 (dua) orang anak yaitu **Pemohon II** dan **Pemohon III**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang ibu bernama

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu pewaris, seorang istri bernama XXX serta 3 (tiga) orang anak yang bernama anak 1, anak 2 dan anak 3;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

5. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
6. Menetapkan Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum PEWARIS adalah
 - b. PEMOHON I / Pemohon I (sebagai istri).
 - c. PEMOHON II / Pemohon II (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. PEMOHON III / Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung).
8. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (serratus sepulouh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat Farid, M.H. dan Drs. H. Amiruddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);